

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN
PERDA INDRAGIRI HILIR NO. 17 TAHUN 2008 DALAM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI KASUS DESA KUALA SELAT, KECAMATAN KATEMAN,
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ABDUL AJIS
NIM : 11820414451

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/2022 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERDA INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KUALA SELAT, INDRAGIRI HILIR)”**. Yang di tuliskan oleh :

Nama : Abdul Ajis
 Nim : 11820414451
 Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 1 September 2022
 Pembimbing

AFRIZAL AHMAD, M.Sv

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Sisayah (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang di tulis oleh:

Nama : Abdul Ajis
 Nim : 11820414451
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Zuraidah, M.Ag

Penguji I

Amad Adri Riva'I, M.Ag

Penguji II

H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Temporale Surate:

Nomor : 25/2022

Tagal : 01 September 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: ABDU AJIS

: 11820414451

Lahir : Kuala Selat, 05 Desember 1998

Pencapaian : Syaria'ah dan Hukum

: S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERDA DRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KUALA SELAT, INDRAGIRI HILIR)"

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.


Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 September 2022

membuat pernyataan



ABDUL AJIS

NIM : 11820414451

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam menulis hanturkan untuk baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa cahaya bagi umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hiir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Sisayah”** merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Ali dan Ibunda tercinta Ibu Darmawati beserta segenap keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta senantiasa memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- support, motivasi dan do'a sehingga ananda selaku penulis mampu menyelesaikan skripsi dan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 4. Bapak H. Rahman Alwi, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
 5. Bapak Drs. Arifuddin, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis.
 6. Dosen pembimbing skripsi Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy. yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Dayana Randayu seorang partner yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 02 Agustus 2022
Penulis,

ABDUL AJIS
NIM. 11820414451

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
1. Konsep Peran	13
2. Konsep Kepemimpinan	17
3. Rukun Tetangga	20
4. Produk Hukum Daerah	21
5. Fiqih Siyasaah	24
6. Siyasaah Dusturiyah	33
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenisi Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Populasi dan Sampel	40
E. Teknik Pengumpulasn Data	40
F. Sumber Data	42
G. Teknik Analisis Data	42
H. Teknik Penulisan	43
I. Sistematika Penulisan	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PEMBAHASAN

A. Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) berdasarkan PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008 di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir	46
B. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) berdasarkan PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008 di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir ...	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Desa Kuala Selat.....	47
Tabel IV.2	Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Kuala Selat.....	48
Tabel IV.3	Jumlah Pendidikan Di Desa Kuala Selat.....	48
Tabel IV.4	Keadaan Penganut Agama Di Desa Kuala Selat.....	50
Tabel IV.5	Jumlah Sarana Ibadah Di Desa Kuala Selat.....	50
Tabel IV.6	Jenis Tanaman Di Desa Kuala Selat.....	51
Tabel IV.7	Jenis Ternak Masyarakat Di Desa Kuala Selat.....	51
Tabel IV.8	Mata Pencarian Masyarakat Di Desa Kuala Selat.....	52
Tabel IV.9	Daftar Nama Staff Pemerintahan Desa Kuala Selat.....	52
Tabel IV.10	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kuala Selat.....	53
Tabel IV.11	Daftar Informan Penelitian.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal, formal, konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program perberdayaan masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia.¹

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial kelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan.²

Implementasi kebijakan penataan RT dan RW ini merupakan faktor penting dalam penempatan desa dan kelurahan sebagai garda terdepan

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 1.

² Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nurgoho D, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas implementasi kebijakan penetaan lembaga kemasyarakatan RT dan RW di tingkat pelaksanaan kebijakan, sangat diperlukan penelitian empirik di desa dan kelurahan.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pembinaan kemasyarakatan, pelayanan pemerintah, pemberdayaan, serta perlindungan masyarakat, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum melibatkan RT dan RW. Tanpa ada informasi dan monilitas dari pengurus RT dan RW maka tidak ada kegiatan pemerintah yang sampai kepada masyarakat. Peran RT dan RW sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan berpemerintahan, berbangsa, dan bernegara sangat strategis. Peran RT dan RW sebagai mitra, fasilitator, mediator, mobilisator dan komunikator dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat yang swasembada, maju, mandiri dan sejahtera.³

Seorang ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang terlihat langsung kondisi riil di masyarakat, menjadi mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai peraturan – peraturan pemerintah desa, daerah maupun nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama

³ Ibid. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, berada ditengah konflik masyarakat sehingga Ketua RT lah yang lebih memahami terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Ketua RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, Ketua RT mampu menjadi dinamisator peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif, dan Ketua RT berperan dalam pengumpulan dana masyarakat baik pajak maupun non pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran dan fungsi Rukun Tetangga begitu amat penting dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan jalannya proses pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab Ketua Rukun Tetangga. Tugas dan fungsi kepemimpinan Ketua RT merupakan amanat yang diberikan masyarakat dalam membantu pembangunan pemerintahan.

Menurut Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Pasal 12 Ketua Rukun Tetangga mempunyai tugas dan fungsi membantu pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.⁴

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Pasal 12 di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, Belum

⁴ Lihat Penjelasan *PERDA INHIL*, Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepenuhnya terlaksanakan atau belum tau tugas dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) menurut Peraturan Daerah (PERDA) Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Pasal 12 tersebut. Baik dalam urusan membantu pemerintah maupun dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) harus tau tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan desa dan mampu untuk menjalankan tugas yang diberikan baik dari Kepala Desa maupun dari masyarakat, adapun tugas pokok sebagai ketua RT, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Indragiri Hilir, No. 17 Tahun 2008 Pasal 13.

Adapun peran dan fungsi dari seorang Ketua RT ialah :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi swadaya murni masyarakat pengerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.⁵

Untuk tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan. Menurut peneliti masih kurangnya pendataan kependudukan maupun dalam pelayanan administrasi pemerintahan khususnya di tempat peneliti itu sendiri.

Untuk tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga. Menurut peneliti

⁵ Lihat Penjelasan *PERDA INHIL*, Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengenai keamanan itu kurangnya respon dari Kepala Desa ataupun perangkat-perangkat Desa Lainnya Mengenai sistem keamanan di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragili Hilir. Karna sampai sekarang tidak adanya pos jaga malam untuk berjaga pada malam hari.

Untuk tugas Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi swadaya murni masyarakat penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Menurut peneliti mengenai gagasan ataupun partisipasi rotong royong dalam masyarakat itu kurang terlaksana dengan baik dan kurangnya partisipasi Ketua Rukun Tetangga dan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Ketua RT juga mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua RT yang mana tugas ketua RT mempunya peran dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintah dan mampu untuk menciptakan kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk tentram dan damai, berdasarkan *PERDA INHIL* No. 17 tahun 2008 Pasal 26.⁶

Jadi ada beberapa kasus mengenai peran Ketua Rukun Tetangga (RT) di Dusun II Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, tentang peran Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan itu peneliti mencoba untuk melakukan wawancara via telpon kepada masyarakat untuk

⁶ Lihat Penjelasan *PERDA INHIL*, Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan informasi dengan memeberikan seperangkat pertanyaan mengenai Peran Ketua Rukun Tetangga (RT).

Dari hasil wawancara maka peneliti menemukan 2 kasus yang terjadi di RT 11 dan 12 Dusun II Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir. Yaitu

Hasil wawancara dari Bapak Darwis Masyarakat Dusun II RT 11 Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir. *“Mengatakan bahwa kurang partisipasi Ketua Rukun Tetangga (RT) 11, dalam turut berpartisipasi dalam melaksanakan Kegiatan Gotong Royong di desa”*.⁷

Ini merupakan suatu masalah dalam tugas dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Pasal 13 Huruf (c).

Hasil wawancara dari Bapak Muktar Masyarakat Dusun II RT 12 Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, *“Mengatakan di Desa Kuala Selat tidak memiliki Pos Jaga / Pos Ronda untuk mengamankan Desa pada malam hari. Ya ini kurangnya kesadaran Ketua Rukun Tetangga (RT) 12 dalam mengamankan desa”*.⁸

Jadi ini merupakan masalah mengapa Ketua Rukun Tetangga (RT) ataupun Kepala Dusun tidak membuat Pos Jaga / Pos Ronda untuk berjaga di malam hari, ini merupakan masalah yang ada di Peraturan Daerah Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Pasal 13 Huruf (b).

⁷ Darwis, Masyarakat Dusun II RT 11, *Wawancara*, Kuala Selat, 26 Juni 2021.

⁸ Muktar, Masyarakat Dusun II RT 12, *Wawancara*, Kuala Selat, 27 Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan fungsi kepemimpinan ketua RT merupakan amanat dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang Pemimpin atau yang biasa disebut dengan *Khalifatullah fil ardh* (wakil Allah SWT di muka bumi), sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah: 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan dara di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”. Dia berfirman, “Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁹

Ketua RT dalam fiqh siyasah juga dapat disebut sebagai imamah. Istilah imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah.¹⁰ Di samping itu, kata imam sering dikaitkan dengan sholat, oleh karena itu di dalam perpustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara (al-Imamah al-kubra) dan imam dalam arti yang mengimami sholat (*al-Imamah Shurgra*).

Secara linguistik kata *imamah* berasal dari *amma-yaummu imamatan* yang mempunyai arti pimpinan atau orang yang diikuti. Selanjutnya Ibnu

⁹ <https://islam.nu.or.id/post/read/124741/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-30> Di akses pada 20 April 2021

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Gramedia Pratama, 2007), h. 12.

Mandzur mengartikan dengan setiap orang yang telat diangkat menjadi pimpinan suatu komunitas masyarakat baik dalam menempuh jalan kebaikan atau kesesatan. Sedangkan secara istilah para pakar hukum islam mendefinisikan dengan beragama. Al Mawardi memosisikan al-imamah sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga dan memelihara masalah agama serta urusan keduniaan. At Tafazani mendefinisikan dengan pemimpin tertinggi negara yang bersifat universal dalam mengatur urusan agama dan keduniaan. Ibn khaldun mengatakan *imamah* adalah muatan seluruh komunitas manusia yang sesuai dengan pandangan syariat guna mencapai kemaslahatan mereka baik di dunia dan akhirat. Hal ini dikarenakan seluruh sistem kehidupan manusia dikembalikan pada pertimbangan dunia demi mendapatkan kemashalatan akhirat. Dari beberapa definisi ini dapat disimpulkan bahwa *Imamah* adalah kekuasaan tertinggi dalam negara islam yang bersifat menyeluruh dalam memelihara agama dan penguatan sistem keduniaan dengan berasaskan syariat islam dan pencapaian maslahat bagi umat di dunia dan akhirat.¹¹

Kata *imamah*, *amirul mukminin*, dan khalifah mempunyai bentuk satu arti yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu negara. Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah, para Sahabat dan Tabi'in tidak membedakannya. Oleh sebab itu para ulama fiqih juga tidak memisahkan ketiga istilah tersebut, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh imam Nawawi dan Ibn Khaldun.¹²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Abdullah ibn Umar Ad Damiji, 1409 H, *AL IMAMAH AL U'DZMA*, Riyadz, Darut Thebah, h. 27-29.

¹² Ibid. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai Ketua RT ialah, mampu untuk membuat kedamaian dan ketentraman di dalam suatu desa yang di pimpin. Di dalam arti Fiqh Siyash juga disebutkan bahwa Fiqh Siyash dalam artinya adalah Imamah yaitu pemimpin. Rukun Tetangga merupakan perangkat pemerintahan yang terkecil namun memiliki perana yang berarti di suatu daerah di sebut Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Lurah.¹³

Rukun Tetangga (RT) dalam PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Ketua Rukun Tetangga merupakan seseorang yang dipilih oleh masyarakat yang telah memenuhi ketentuan oleh Undang-undang dan merupakan sosok yang cakap, disukai masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Mulai dari pertengkaran antar warga, kenakalan remaja, keamanan lingkungan, gotong-royong, perselingkuhan, bathah tanah, kependudukan hingga persoalan ketidakadilan pemberian bantuan kepada masyarakat. Seolah-olah Ketua RT menjadi

¹³ Lihat Penjelasan, *PERDA INHIL*, No. 17 Tahun 2008, Pasal 1 No. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumpuan awal penyelesaian persoalan warga di lingkungan Rukun Tetangganya.

Jadi ketua RT harus menjadi contoh yang baik selama melaksanakan tugasnya berdasarkan PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008 dan dalam konsep *Imamah* (Kepemimpinan).

Untuk masalah yang akan di bahas pada skripsi ini ialah mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab seorang ketua RT di dalam masyarakatnya dan alasan memilih judul ini adalah sebelum peneliti menetapkan akan mengambil judul ini peneliti sudah terlebih dahulu melakukan observasi secara mendalam di desa Kuala Selat tentang bagaimana peran dari ketua RT.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul penelitian : **“PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERDA INDRAGIRI HILIR NO. 17 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” (STUDI KASUS DESA KUALA SELAT, KECAMATAN KATEMAN, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan kepada peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Dusun II Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kuala Selat Berdasarkan PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008 pasal 13 dalam perspektif fiqih siyasah dibidang siyasah Dusturiyah.

C Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) berdasarkan PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008 di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) berdasarkan PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008 di desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat dipergunakan di dalam penulisan bidang ilmu hukum khususnya

tentang Fungsi dan Peran Pejabat RT dan dapat di terapkan di masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Ketua Rukun Tetangga (RT) berdasarkan PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai wujud pertumbuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat untuk peneliti untuk menambah wawasan tentang pengetahuan di dalam struktur pemerintahan desa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Kepala Desa dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua rukun Tetangga (RT) dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- d. Penelitian ini juga sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Peran

Kata peran, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat”. Jika ditunjukkan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang memiliki kedudukan di dalam sebuah masyarakat.

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melakukan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁴ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan actor dalam sebuah drama, lebih jelasnya kata “peran” atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan : Actor’s part; one’s or function. Yang berarti actor ; tugas seseorang atau fungsi.¹⁶

Istilah “peran” dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.¹⁷

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan perkerjaan maka seseorang yang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perkerjaan tersebut, karena itulah ada yang disebut *role expectation*.

¹⁵ Syamsir, *Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

¹⁶ *The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press, 1982). h. 1466.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2005), h. 854.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur social masyarakat.¹⁸

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 24.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁰

Di Indonesia sendiri menurut Soerjono, terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan, gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme dari pada spiritualisme. Menyebutkan di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari, bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peran. Tidak jarang terjadi bahwa di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan, sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak hanya mempunyai hak saja sedang pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.²¹

Karena dari pada itu, pemerintah harus mengedepankan perannya sebagai aparatur birokrasi pemerintahan. Peran yang mana harus bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan konsep peran lainnya yang diungkapkan oleh, definisi umum yang disepakati adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Berdasarkan definisi umum tersebut maka jelas bahwa sebuah peran merupakan patokan dengan segala penilaian yang menyertainya.

²⁰ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

²¹ Soerjono Soekanto, Op. cit., h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang apa saja perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai posisi, bersamaan dengan lembaga apa yang didudukinya. Dari definisi tersebut maka, bisa dibilang terdapat wewenang-wewenang tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebagai bentuk dari peran tersebut.

Konsep Kepemimpinan

a. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa Inggris, *leadership* yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar leader berarti pemimpin dan akar katanya to *lead* yang tekandung beberapa arti yang saling erat berhubungannya: bergerak lebih awal, mengambil langkah di awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.²²

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata

²² Baharuddin & Umiarso, *Kepemimpinana Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang).²³

Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun hingga akhir zaman kelakersama.²⁴

b. Kepemimpinan *Ulil Amri*

Ulil Amri adasalah salah bentuk atau konsep kepemimpinan dalam Fiqh Siyasa. Konsep Ulil *Al-Amri* adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.²⁵

²³ Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.1-2.

²⁴ Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

²⁵ Muhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" Volume 19., No. 01., Januari-Juni 2014, h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara istilah *ulil amri* menurut beberapa para ahli pemikir mempunyai makna yang bervariasi diantaranya Muhammad Abduh mengartikan *ulil amri* sebagai golongan *ahlulh{alli wal,,aqdi* atau sekelompok orang-orang Islam yang ahli bisa disebut juga *umara* (pemerintah), hakim, ulama, pemimpin militer atau orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat dalam masalah publik.²⁶

Menurut Syaikh Abd Al-Rahman bin Nashr al-Sa'id bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah imam-imam kaum muslim atau sebagai penguasa yang jabatannya paling tinggi atau bisa disebut sebagai amir, *qadhi*, orang yang memiliki kekuasaan yang mengatur segala urusan baik dari hal kecil maupun hal besar.²⁷

Menurut Fachrudin *ulil amri* adalah seorang pemimpin yang diberikan tugas untuk mengurus segala urusan seperti pemerintahan, keamanan, perjuangan, dan pembangunan-pembangunan di negara yang bersifat umum. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf *ulil amri* dilihat dari lafad *al-amr* yang bermakna perkara atau keadaan yang bersifat umum karena dapat berhubungan dengan masalah agama atau dunia, dalam hal ini ia mengartikan *ulil amri* dalam masalah dunia adalah raja, atau pemimpin sedangkan masalah agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa.²⁸

²⁶ Kaizal Bay, *Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Masyarakat Muslim*, Jurnal Ushuluddin, Volume, XVII., No, 1., Januari 2011, h. 118.

²⁷ *Ibid*, h. 119.

²⁸ Toto Tohir, *Ulil Amri dan Ketaatan KEPADANYA*, Jurnal, Volume, XVIII., No. 3., September 2002, h. 270-271.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun Tetangga (RT)

1. Pengertian Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah²⁹ Rukun Tetangga merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang Keberadaannya sudah lama dan memiliki kedekatan dengan warga. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang Berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*³⁰

²⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007), h. 3.

³⁰ Q.S. Al-Hasyr ayat (59): 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang dalam memotivasi diri untuk meningkatkan kualitas diri dapat memberikan kontribusi yang berarti dikemudian hari, karena kinerja seseorang dapat dilihat dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

2. Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga

Tugas Pokok Ketua RT adalah:

1. Membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
2. Membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat
3. Memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga
4. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat dilingkungannya
5. Menggerakkan partisipasi dan kegotong royongan warga dilingkungannya
6. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW diwilayahnya maupun oleh LPM Desa/LPM Kelurahan ditingkat desa dan kelurahan.

4. Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan tersebut terdiri dari :

1. Perda (Peraturan Daerah)
2. Perkada (Peraturan Kepala Daerah)
3. Peraturan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dari ketiga produk hukum daerah inilah daerah mempunyai kekuatan hukum dalam tugas dan wewenangnya sebagai pemerintah daerah, adapun rincian dari produk hukum daerah ini adalah :

a. Peraturan Daerah (Perda)

Kewenangan membuat Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah dan sebaliknya Peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala Daerah atas persetujuan DPRD. Berhubung DPRD bukan merupakan bagian dari pemerintah Daerah maka peraturan daerah hanya di tanda tangani oleh kepala Daerah dan tidak ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan *Peraturan Daerah Provinsi*.³¹

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,³² sebagai berikut :

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,³³ sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Peraturan kepala daerah merupakan salah satu contoh peraturan yang diakui keabsahannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski begitu, tingkat kekuatan peraturan kepala daerah berada paling bawah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, urutan kekuatan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

³¹ Jarwandri Aprianto, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*. h.36

³² Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³³ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Peraturan Presiden
- d. Peraturan Kepala Daerah (secara berurutan dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota).

Oleh karena itu, jika terjadi ketidaksesuaian isi antara peraturan kepala daerah dan UUD 1945, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan keberlakuannya.

5. Fiqih Siyazah

a. Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin dalam *Fiqh Siyazah*

Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin dalam *Fiqh Siyazah* menurut pandangan Al-Mawardi berdasarkan teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada dan kemudian secara realistis menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi. Ketua Rukun Tetangga juga dapat diartikan sebagai konsep *imamah* (Kepemimpinan) yang dimaksud oleh Al-Mawardi dengan *imamah* adalah khalifah, raja, sultan atau kepala Negara. Menurutnya *imamah* adalah jabatan politik keagamaan. Imam adalah pengganti (khalifah) Nabi Saw. Bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat islam. Tentunya dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan dipihak lain sebagai pemimpin politik. Hukum untuk mendirikannya adalah wajib menurut syara atas dasar ijmak umat. Pandangan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada beberapa ayat Al- Quran, diantaranya QS. An-Nisa (4) : 59 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik”* (Q.S. An-Nisa (4) : 59.³⁴

Sedangkan dasar-dasar atau pokok-pokok imamah, Al-Mawardi juga merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyyah, yaitu majelis Syuro (pemufakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan umat). Sebagai realisasi telah dilakukan pemilihan atas pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah atas dasar pemufakatan (syuro) para pemuka Ansar dan Muhajirin dalam sidang yang berlangsung di saqifah (bangsal) Bani Sa’idah di Madinah pengangkatan itu kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat (baiat).³⁵

Dijelaskan dalam fiqh siyasah terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan Islam selain dari berpegang teguh dengan

³⁴ Q.S An-Nisa (4): 59

³⁵ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya Di Indonesia," *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16. No. 2 (2018), h. 264–283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan hukum Islam Al-Quran dan Hadist ialah sebagai berikut (a) Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT, (b) Prinsip keadilan, (c) Prinsip persamaan (d) Prinsip Musyawarah.³⁶

a) Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT

Kedaulatan tertinggi ditangan Allah semata-mata dan semua umatnya wajib mengikuti Undang-undangnya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada *ulilamri* diantara orang-orang yang beriman, selain *ulilamri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan pada qur'an Surat An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik” (Q.S. An-Nisa (4) : 59³⁷

Ulil Al-Amri oleh ahli Al-Quran Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *Functionarie*, orang yang tertentu dalam suatu organisasi.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: CV : Pustaka Setia, 2008), h. 123-126.

³⁷ Q.S An-Nisa (4): 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep *ulil Al-Amri* adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan pemerintah (sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bias diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.³⁸

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasannya semua rakyat memiliki persamaan hak di depan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) : 58 yaitu sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S. An-Nisa (4) : 58³⁹)

c) Prinsip Persamaan

Semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak yang

³⁸ Zuhri Muhammad Harfin, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pemikiran Islam* 19, No. 1 (2014): h. 43.

³⁹ Q.S An-Nisa (4): 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku, bangsa dan bahasa. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat (49) : 10 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*” (Q.S Al-Hujurat (49) : 10⁴⁰)

d) Prinsip Musyawarah

Prinsip Musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa, masyarakat merupakan tolak ukur dari melaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Ash-Shuraa (42) : 38 yaitu :

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

Artinya : “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*” (Q.S Ash-Shuraa (42) : 38⁴¹)

Tentunya dengan Musyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal,

⁴⁰ Q.S Al-Hujurat (49) : 10

⁴¹ Q.S Ash-Shuraa (42) : 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya strategi untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, namun sebaliknya yakni menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.

b. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy yaitu “objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penabdiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash yang merupakan syariah „amah yang tetap.” Hal ini juga ditemukan serupa dengan pernyataan Abdul Wahhab Khallaf yaitu “objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.⁴²

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Fiqih Siyasa adalah ilmu yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan dan kebijakan yang diatur oleh penguasa negara untuk kemaslahatan umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan syariat.

c. Ruang Lingkup Fiqih Siyasa

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi AshShiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasa menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasa Dusturiyah Syar’iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasa Tasri’iyyah Syar’iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasa Qadha’iyyah Syar’iyyah* (Politik peradilan)
- d. *Siyasa Maliyyah Syar’iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasa Idar’iyyah Syar’iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasa Dauliya/Siyasa Kharijiyyah Syar’iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasa Tanfidziyyah Syar’iyyah* (Politik pelaksanaan PerundangUndangan)
- h. *Siyasa Harbiyyah Syar’iyyah* (Politik Peperangan).⁴³

⁴² H.A Djazuli, *implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2009), h. 29-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri, bagian ini mencakup bagian hubungan keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non muslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Non Muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.
- c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak public, pajak, perbankan⁴⁴

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Al-Siyasat al-Syar''iyat* hanya membahas tiga bidang saja, yaitu Siyasat Dusturiyah, Siyasat Kharijiyat dan Siyasat Maliyat. Perbidangan yang beragam tersebut dipersempit kepada empat bidang saja yaitu bidang fiqh siyasah dusturiyah, Kedua bidang fiqh siyasah dauliyah, Ketiga bidang fiqh siyasah maliyah dan Keempat bidang fiqh siyasah harbiyah. Sebagai

⁴³Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

⁴⁴Ibid. h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁶⁶ Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturanaturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, urf, adah, mashlahah mursalah, dan istishab.⁴⁵

Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

⁴⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara.

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁶

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya⁴⁷

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadh syari'ah yang artinya "jalan yang lurus". Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh fuqaha sebai hukum-hukum yang diteapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia meleksankan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pustaka media Group 2014), h. 177.

⁴⁷ Suyuthi Pulungan, *loc. cit.* h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar''iyyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁸

1. Bidang *siyasah tasyri''iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai''ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi atau dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu :

⁴⁸ *Ibid*, h. 47



Skirpsi

Penelitian M.Wawan Dermawan (2017) dengan judul “Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembagunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pejabat RT di kelurahan Karunrung sudah menjalankan fungsi pada kelurahan dalam pembangunan sebagaimana yang dimuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007. Pejabat RT di kelurahan Karunrung berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi pelayanan bagi masyarakat serta menciptakan sikap gotong royong antar sesama anggota masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti yang dilakukan rutin oleh masyarakat dan perangkat RT. Selain itu, pejabat RT di kelurahan Karunrung membantu masyarakat yang mengalami masalah serta menciptakan keamanan bagi masyarakat dengan membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT). Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT).⁴⁹

⁴⁹ M.Wawan Dermawan, Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembagunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam), *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2017 : h. 165 – 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

Mikel Homes (2016) dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran peraturan dinilai belum tercapai karena masyarakat masih belum merasa puas dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa.; pengembangan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT) sedangkan penelitian terdahulu membahas implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang implementasi perundang-undangan.⁵⁰

Jurnal

Departemen Hukum Administrasi Negara (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas Dan Wewenang Lurah Dalam Hal Pembuatan E-Ktp (Studi Di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan)”. Pelaksanaan E-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan merupakan bagian dari Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. Lurah lebih dominan dalam menjalankan Pemerintahan diwilayah.⁵¹

⁵⁰ Mikel Homes, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Universitas Riau: Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2016.

⁵¹ Departemen Hukum Administrasi Negara, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas Dan Wewenang Lurah Dalam Hal Pembuatan E-Ktp* (Studi Di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan), eJournal Fakultas Hukum, Universitas Utara, Medan, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan sudah jelas, di mana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan di dalam proposal.⁵² Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵³

Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan teliti berdasarkan pasal-pasal hukum yang yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah diakses oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan masyarakat terhadap permasalahan ini.

⁵² Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 58.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Objek penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Daerah Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan Masyarakat Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 30 orang. Sedangkan sampel yang digunakan adalah teknik *total sampling* (teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-

⁵⁴ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejala yang diselidiki.⁵⁵ Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.⁵⁶ Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu.

3. Data kepustakaan

Data ini peneliti peroleh dari berupa buku-buku tentang peraturan perundang-undangan dan buku-buku tentang Pertambangan

⁵⁵ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 106.

⁵⁶ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁵⁷ Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

F. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:⁵⁸

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan masyarakat Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

⁵⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) h. 123.

⁵⁸ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁰

H. Teknik Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam rangka tulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu penulisan memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
2. Induktif, dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kemudian di analisa dan di ambil yang bersifat umum.

⁵⁹ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 144.

⁶⁰ Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009). h. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian di analisa dengan menarik kesimpulan.

Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang meliputi Konsep Peran, Kepemimpinan, Rukun Tetangga, Produk Hukum Daerah, Fiqih Siyasah, Siyasah Dusturiyah dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang Metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, Subjek dan Objek penelitian, populasi dan sampel, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan memuat tentang Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) berdasarkan PERDA INHIL No. 17

Tahun 2008 di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) berdasarkan PERDA INHIL No. 17 Tahun 2008 di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Pasal 13 yang berisikan Tugas dan Peran Ketua RT. Berdasarkan hasil penelitian diketahui masih ada sebagian ketua RT yang sudah melaksanakan tugas dan perannya sebagai Ketua RT tapi belum maksimal itu karna ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya kinerja Ketua RT ialah budaya disiplin waktu dan kurangnya partisipasi oleh masyarakat untuk membantu Peran Rukun Tetangga (RT).
2. Setelah mengamati Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Pasal 13, maka dalam pandangan Fiqih Siyasah dalam hal ini Siyasah Dusturiyah, diketahui Tugas dan Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Kuala Selat belum sepenuhnya menjalankan amanat kepemimpinan yang diberikan kepadanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah lebih proaktif dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 terkait Tugas dan Peran Rukun Tetangga (RT) sehingga kebijakan peraturan yang dilaksanakan dengan maksimal.
2. Kepemipinan Ketua RT merupakan bentuk *imamah* (kepemimpinan) dalam *Fiqih Siyash* yang memiliki Peran menaungi dan melindungi kemashalatan warganya. Oleh karena itu hendanya Ketua RT selaku pemimpin warganya melakukan peran dan fungsinya dengan baik menanamkan kepercayaan kepada warganya sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan selama menjadi pemimpin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Baharuddin & Umiarso. *Kepemimpinana Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: CV : Pustaka Setia, 2008.
- Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- H. A. Djazuli. *Prof. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat daam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2009.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Irwan Apriandi. *Impelementasi Qanum Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa*, Medan: UMA, 2017.
- J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Soekanto Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi Arikunto. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Supardi. *Metodologi Penelitian*, Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006.

Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (akarta: Rajawali Pers, 2013

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia SWidiasarana Indonesia, cet. 1, 2002.

Wrihatnolo R. Randi dan Riant Nugroho D. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.

B. Jurnal

Abdullah ibn Umar Ad Damiji. *H, Al Imamah Al U'dzma*, Riyadz: Darut Thibah, 1409.

An-Nabhani. *Nizham al-Hukmi fi al-islam; Ajhizah Dawlah al-Khilafah*.

Departemen Hukum Administrasi Negara, (2016), *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas Dan Wewenang Lurah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Hal Pembuatan E-Ktp (Studi Di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan), eJournal Fakultas Hukum, Universitas Utara, Medan.

Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).

Departemen Pendidikan Nasional, (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

Jarwandri Aprianto, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Fiqh Siyashah.*

Jurnal Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN AMBON

Kaizal Bay, *Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur"an Dan Implikasinya Dalam Masyarakat Muslim*, Jurnal Ushuluddin, Vol, XVII. No, 1, Januari 2011.

M.Wawan Dermawan, Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembagunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam), *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Mikel Homes, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Universitas Riau: Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Muhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. "*Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*" Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014.

Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya Di Indonesia," *Jurnal Syari"ah dan Hukum* 16. No. 2 (2018).

Zuhri Muhammad Harfin, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pemikiran Islam* 19, No. 1 (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Jakarta:Menteri DalamNegeri,2007).

Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 17 Tahun 2008



UIN SUSKA RIAU

FOTO DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Sisayah (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir)**, yang di tulis oleh:

Nama : Abdul Ajis
 Nim : 11820414451
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Zuraidah, M.Ag

Penguji I

Almad Adri Riva'I, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, MA

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “ **PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERDA INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KUALA SELAT, INDRAGIRI HILIR** “ ditulis oleh saudara :

Nama : ABDUL AJIS
NIM : 11820414451
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Deminarkan pada :
Hari / Tanggal : 29 September 2021
Narasumber : Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ketua Sub Bagian Akademik

Pekanbaru, 06 Oktober 2021
Narasumber

Alinus, S. Ag.
NIP. 19750901 200701 1 023

Drs. Yusran Sabili, M.Ag
NIP. 19650313 199203 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- : ABDUL AJIS
- : 11820414451
- : PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERDA INDRAGIRI HILIR NO. 17 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KUALA SELAT, INDRAGIRI HILIR)
- : Rabu / 29 September 2021
- : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan
- : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
- : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas *Ditanggapi*
- : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan
- : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan
- : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
- : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
- : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti *Ditanggapi dan perbaikan*

NARASUMBER


Drs. Yusran Sabili

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

Catatan :

Perubahan Jadwal dalam Seminar
Dikonultasikan dengan WD I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Jn.04/F.I/PP.00.9/2921/2022

Pekanbaru,07 April 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ABDUL AJIS
NIM : 11820414451
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERDA INDRAGIRI HILIR NO. 17 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KUALA SELAT INDRAGIRI HILIR)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rektoran
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 DESA KUALA SELAT
 KECAMATAN KATEMAN

Alamat : Jalan Hangtuah No. 01 Kuala Selat Kode Pos. 29255

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 02/SK/ KS / V/ 2022

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi di masyarakat Desa Kuala Selat Kecmatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang dilakukan oleh :

NAMA : ABDUL AJIS
 NIM : 11820414451
 UNIVERSITAS : UIN SUSKA RIAU
 FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
 JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Benar telah melakuakn penelitian dan pengumpulan data di masyarakat Desa Kuala Selat Kecmatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan judul Skripsi *Peran Pemimpin Rukun Tetangga(RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus Di Desa Kuala Selat Indragiri Hilir*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Selat, 9 Mei 2022

KEPALA DESA



IMAM TAUFIK, S.Pd, M.Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2022/07

KEMUDA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/SP/PTSP/NONIMIZIN-RISET/46908 Tanggal 8 April 2022, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **ABDUL AJIS**
: 11820414451
Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1
Alamat : Parit Berkah, Kel. Kuala Selat, Kec. Kateman
Jenis Penelitian : **PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT)
BERDASARKAN PERDA INDRAGIRI HILIR NO. 17 TAHUN
2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS
DESA KUALA SELAT INDRAGIRI HILIR**
Lokasi Penelitian : **DESA KUALA SELAT KECAMATAN KATEMAN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 April 2022 s/d 13 Juli 2022.
Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta MILIK UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembilahan, 13 April 2022

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid. Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,


H. NAZARUDIN, SE
Penata TK. I
NIP. 19671231 199503 1 010



Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/46908
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan ilmiah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPSTSP/PP.00.22921/2022 Tanggal 7 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **ABDUL AJIS**
- 2. NIM / NITP : **11820414451**
- 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERDA INDRAGIRI HILIR NO. 17 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA KUALA SELAT INDRAGIRI HILIR)**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA KUALA SELAT KECAMATAN KATEMAN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Dokumen rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Indragiri Hilir
- 3. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

ABDUL AJIS dilahirkan di Desa Kuala Selat, Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir pada 05 Desember 1998, yang merupakan anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Darmawati. Pada tahun 2006 menulis memasuki jenjang pendidikan Dasar di MI An-Nur Kuala Selat sampai tahun 2012, lalu melanjutkan ke MTS An-Nur Kuala Selat dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMK An-Nur Kuala Selat dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 tersebut penulis melanjutkan Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dan pada tanggal 1 Februari hingga 15 Maret 2021 penulis melakukan magang pada Kantor Advokat Yusuf Daeng di Mall Pekanbaru serta melakukan Kukerta (Kuliah Kerja Nyata) pada tanggal 15 Juli hingga 30 Agustus 2021 di Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.

Setelah melakukan Kukerta dan menyelesaikan seluruh mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT Rabu 12 Oktober 2022 penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) BERDASARKAN PERDA INDRAGIRI HILIR NO. 17 TAHUN 2008 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dibawah bimbingan bapak Afrizal Ahmad, M.Sy.

Selama kuliah penulis pernah bergabung dalam kegiatan Mahasiswa seperti PUSKAHI, LKHI (Lembaga Kajian Hukum Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Anggota bidang Advokesma Dema Fasih Tahun 2018-2019, Ketua Bidang Infokom HMJ Hukum Tata Negara (siyasah) 2020-2021 dan Ketua Bidang Kominfo Dema Fasih 2021-2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.